



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 138/Pid.B/2020/PN.Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : Marthinus Lende Malo alias Tinus Umbu;
Tempat lahir : sumba;
Umur/tanggal lahir : 60 Tahun / 31 Desember 1959;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt 051 Rw 018 Desa Noelbaki Kec. Kupang Tengah Kab. Kupang;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 08 September 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kep/60/IX/2020/Reskrim tanggal 08 September 2020;

Terdakwa I Marthinus Lende Malo alias Tinus Umbu ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 September 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 07 November 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 05 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Oelamsi sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Oelamsi, sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;

Terdakwa II

Nama lengkap : Agustinus Kroon alias Glen;
Tempat lahir : Tarus;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 28 Agustus 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 19 halaman, Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN.Olm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Rt 051 Rw007 Desa Noelbaki Kec. Kupang Tengah, Kab. Kupang;

Agama : Protestan;

Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 08 September 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kep/61/IX/2020/Reskrim tanggal 08 September 2020;

Terdakwa II Agustinus Kroonalias Glen ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 September 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 07 November 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 05 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Oelamsi sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Oelamsi, sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamsi Nomor: 138/Pid.B/2020/PN.Olm, tanggal 11 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 138/Pid.B/2020/PN.Olm, tanggal 11 November 2020 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Saksi-saksi, bukti Surat dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MARTHINUS LENDE MALO** dan **AGUSTINUS KROON** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengancaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP seperti tersebut dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MARTHINUS LENDE MALO** dan **AGUSTINUS KROON** berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan

Halaman 2 dari 19 halaman, Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN.Olm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, terhitung sejak terdakwa ditahan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- ❖ 1 (satu) bilah parang dengan ukuran panjang kurang lebih 50 cm dengan gagang yang terbuat dari tanduk atau kayu berwarna cokelat kehitaman dan isi parang yang terbuat dari besi baja berwarna silver milik Marthinus Lende Malo;
- ❖ 1 (satu) sarung parang dengan ukuran panjang kurang lebih 40 yang terbuat dari kayu berwarna cokelat dan pada ujungnya terdapat lilitan potongan selang berwarna hijau milik Marthinus Lende Malo;
- ❖ 1 (satu) bilah parang dengan ukuran panjang kurang lebih 65 cm dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna cokelat dan isi parang yang terbuat dari besi baja berwarna silver milik Agustinus Kroon;
- ❖ 1 (satu) buah sarung parang dengan ukuran panjang kurang lebih 55 yang terbuat dari kayu berwarna coklat kehitaman milik Agustinus Kroon;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan ParaTerdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah memperhatikan Replik dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya, serta Duplik dari ParaTerdakwa secara lisan yang menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MARTHINUS LENDE MALO dan AGUSTINUS KROON pada hari Sabtu Tanggal 01Agustus 2020 sekitar Jam 08:30 Witaatau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalambulan Agustus 2020 dalam tahun 2020 bertempat diRt.016, Rw. 007, Dusun 5 DesaOelnasi, Kec. Kupang Tengah, Kab. Kupangatau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah “melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan Pengancaman” terhadap korban, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sekitar jam 08.30 Wita, pada saat korban hendakpulangdarisawahmenujurumah korban dan korban melewatitkptersebut, korban melihat pada tempat kejadian tersebutadabeberapa orang yang hendak melakukan kegiatan di lokasi tersebut yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang membongkar pagar dan memukulbak air yang berada di lokasi tersebut dimana lokasi tersebut merupakan tanah milik korban sehingga pada saat itu korban berhenti dan turun dari mobil dan berbicara dengan saudara YUNIUS Y. BETTY, korban bertanya bahwa "KENAPA BASONG BONGKAR INI PAGAR TERUS KASI RUSAK INI BAK?" lalu saudara YUNIUS Y. BETTY berkata kepada korban bahwa "INI TANAH BETA PUNYA, BETA SU BELI" lalu korban menjawab "INI TANAH BETA PUNYA, BASONG BELI INI TANAH DARI SAPA?", lalu saudara YUNIUS Y. BETTY berkata bahwa tanah tersebut dibeli dari saudara OSKAR KIUBANA, lalu korban berkata bahwa "NA KATONG PANGGIL OM OSKAR DULU BIAR OMONG BAIK-BAIK SOALNYA INI BTA PUNYA TANAH", namun terdakwa Marthinus Lende Malo datang menghampiri korban dan berjarak 1 meter berhadapan dengan korban dan berkata kepada korban bahwa "YUSAK LU PUTAR BALEK KATONG HARUS POTONG KASI MATI LU, LU MAU SAMPE MANA B TETAP AKAN POTONG KASI MATTI LU" lalu terdakwa Marthinus Lende Malo hendak mencabut parang yang digantung di dalam sarungnya yang diikat dipinggang sebelah kanannya menggunakan tangan kanannya, namun parang tersebut tidak dicabut hingga semuanya keluar dari sarung namun sebagian saja yang keluar dari sarung tersebut sambil tangan kirinya menunjuk kearah wajah korban yang pada saat itu hanya berjarak sekitar 1 meter, lalu datang terdakwa Agustinus Kroon yang pada saatitu juga membawa parang juga hendak mengeluarkan parang dari dalam sarungnya dan dia juga berkata "POTONG DIA SUDAH POTONG" lalu terdakwa Agustinus Kroon berjalan kearah korban sambil tangannya yang memegang parang dan saat berjarak sekitar 2 (dua) meter terdakwa Agustinus Kroon berdiri disamping terdakwa Marthinus Lende Malo lalu terdakwa Agustinus Kroon menunjuk korban dengan menggunakan tangan kanannya dan berkata "potong dia sudah, potong dia" sehingga karena takut, korban langsung naik ke mobil dan saat hendak pergi terdakwa Marthinus Lende Malo berkata kepada korban bahwa "TETAP BETA AKAN POTONG SANG LU KATONG AKAN IKOT DAN POTONG SANG LU" sambil memegang parang yang masih berada di dalam sarung yang digantung di pinggan sebelah kanannya, lalu korban pun menyetir mobilnya dengan cepat kerumah korban lalu korban datang kemapolres kupang untuk melaporkan kejadian tersebut.

Akibat perbuatan terdakwa, korban merasa sangat ketakutan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 halaman, Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN.Olm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. YUSAK LEINATI, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi korban mengetahui para terdakwa dihadapkan dipersidangan karena perkara pengancaman dimana yang menjadi korban adalah saksi korban sendiri sedangkan pelakunya adalah terdakwa I MARTHINUS LENDE MALO dan terdakwa II AGUSTINUS KROON;
- Bahwa Kejadian terjadi pada hari sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekitar jam 08.30 Wita, di RT.06, RW.007, Dusun V Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekitar jam 08.30, pada saat saya pulang dari sawah menuju kerumah dan saya melewati tempat kejadian perkara dan saya melihat ada beberapa orang yang hendak melakukan kegiatan dilokasi tersebut sedang membongkar pagar dan memukul bak air yang berada dilokasi tersebut dimana lokasi tersebut adalah tanah milik saya sehingga saya turun dari mobil dan berbicara dengan saudara Yunius Y Betty, saya bertanya "Kenapa basong bongkar ini pagar terus kasi rusak ini bak?", lalu saudara Yunius berkata kepada saya "Ini tanah beta punya, beta sudah beli", lalu saya menjawab saudara Yunius " Ini tanah beta punya, besong beli ini tanah dari siapa?", lalu saudara Yunius menjawab bahwa tanah tersebut dibelinya dari saudara Oskar Kiubana, lalu saya menjawab " Na katong panggil om Oskar dulu biar omong baik-baik soalnya ini beta punya tanah". Namun saudara Tinus datang dan berdiri didepan saya lalu berkata "Yusak lu putar balek katong harus potong kasi mati lu, lu mau sampe mana b tetap akan potong ksi mati lu" lalu diikuti dengan hendak mencabut parang yang digantung didalam sarung dan diikat dipinggang sebelah kanannyamenggunakan tangan kanannya, namun parang tersebut hanya sebagian yang dikeluarkan dari dalam sarung dan sebagiannya tidak, sambil tangan kirinya menunjuk kearah wajah saya dimana saya hanya berjarak 1 meter didepannya dan juga salah satu temannya yang saya tidak kenal yang saat itu juga membaa parang juga hendak mengeluarkan parang dari dalam sarung dan berkata "Potong dia sudah potong" dan juga ada 1 orang lainnya yang saya tidak kenal namanya berjalan kearah saya dan menunjuk saya menggunakan tangan kanannya dan berkata "Lu jang putar balek kalo sonde katong pukul kasi mati lu disini", lalu saya mengangkat kedua tangan saya dan berkata "Saya tidak ada urusan dengan saudara, silahkan kalau mau potong na potong saja karena ini tanah saya punya", lalu beberapa warga datang dan menegur mereka setelah itu saya berjalan kearah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil dan ketika saya didalam mobil saudara Tinus serta temannya mengikuti saya an berkata "Tetap beta akan potong sang lu katong akan ikot dan potong sang lu" sambil memegang parang yang masih berada didalam sarung yang digantung dipinggang sebelah kanannya, karena takut saya pun akhirnya menyetir mobil dengan cepat dan memindahkan mobil kerumah lalu saya ke kantor polisi Polres Kupang untuk melaporkan kejadian tersebut.;

- Bahwa tujuan saksi kelokasi tersebut untuk pergi dan mengklarifikasi tanah tersebut kenapa dirusak pagarnya.;
- Bahwa tidak tahu mengapa saudara Tinus cs datang dan mengancam saksi karena pada saat itu saksi sedang mengobrol dengan saudara Yunius Y. Betty namun mereka langsung datang dan melakukan pengancaman kepada saksi.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab dan tujuan terdakwa melakukan pengancaman.
- Bahwa saksi tidak ada masalah sebelumnya dengan Yunius Y Betty maupun teman-temannya.;
- Bahwa ada orang lain yang melihat kejadian pengancaman tersebut yakni saudara Oktavianus Banobe, Eliaser Lopo serta saudara Nautani.
- Bahwa akibat pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa, saksi merasa takut, trauma dan merasa terancam.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.

2. OKTOVIANUS BANOBE, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui para terdakwa dihadapkan dipersidangan karena perkara pengancaman dimana yang menjadi korban adalah saksi YUSAK LEINATI sedangkan pelakunya adalah terdakwa terdakwa I MARTHINUS LENDE MALO dan terdakwa II AGUSTINUS KROON;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian pengancaman tersebut dari jarak kurang lebih 2 (dua) meter.
- Bahwa peristiwa pengancaman tersebut terjadi pada pagi hari pukul 08.30 wita saksi melihat jelas wajah kedua pelaku serta korban dan tidak ada yang menghalangi pandangan saksi.;
- Bahwa saat kejadian korban sendirian dan korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi tidak tau alasan apa para terdakwa melakukan pengancaman terhadap korban;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Halaman 6 dari 19 halaman, Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN.Olm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I MARTHINUS LENDE MALO;

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan tanpa didampingi penasihat hukum;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara pengancaman yang dilakukan terdakwa bersama dengan terdakwa II Agustinus Kron dimana kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekitar jam 08.30 Wita, di RT.06, RW.007, Dusun V Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang; terhadap korban Yusak Leinati, dan terdakwa mengakui melakukan tindak pidana pengancaman tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian korban dating dan menegor kami dengan berkata "Siapa yang suruh kasih bersih disini, kemudian Yunus Betty berkata "beta, ini beta punya tanah" dan Yusak Leinati balas dengan berkata " ini beta punya tanah batas dari sini " sambil menunjuk tanah dari pinggir jalan kebun tanah yang sementara saya bersihkan, sehingga sayapun langsung berkata "Bapa Desa tidak bisa begitu setau beta jalan oros tengah ada disebelah menyeblah dan ambil tiga-tiga meter kenapa harus batas dipinggir lagi, kemudian Yusak Leinati berkata " tidak bisa begitu kalo mau sumpah makan tanah untuk membuktikan ini siapa punya tanah" kemudian saya langsung berjalan menuju Yusak Lainati dan pada saat itu Yusak berjalan mundur kebagian belakang dan pada saat itu Gelen Kroon berteriak yang saya dengar "jangan jangan" namun saya maju mengejar buruh dengan dengan berjalan cepat kearah Yusak Lainati dan saat itu Yusak Lainati berjalan cepat menuju kemobil..
- Bahwa pada saat kejadian saya membawah sebilah parang yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 40cm bergagang tanduk/kayu berwarna coklatan hitam dan parang tersebut pada saat kejadian terselip atau saya taruh/disisipkan dipinggang sebelah kiri dan saya beradu mulut dengan Yusak Leinati;
- Bahwa ciri-ciri parang yang terdakwa I pegang yaitu, terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 40cm bergagang tanduk/kayu berwarna coklat hitam serta 1 buah sarung parang dengan panjang kurang lebih 30cm warna coklat tua gelap dan terbuat dari kayu;
- Bahwa pada saat kejadian saudara terdakwa II Kroon membawa parang namun terdakwa I tidak tau jelas ciri-ciri parang tersebut;
- Bahwa saat kejadian hanya terdakwa I sendiri yang maju mengejar sedangkan yang dibagian belakang hanya saudara Terdakwa II Kroon;

Halaman 7 dari 19 halaman, Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN.Olm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I tidak mendengar ada teriakan saya bunuh kau karena Terdakwa I hanya fokus mengejar Yusak Lainati;
- Bahwa tujuan terdakwa I membawah parang tersebut untuk memotong kayu dan rumput dikebun saudara Yuniuss Betti.
- Bahwa saudara Yusak Lainati tidak melakukan perlawanan balik;
- Bahwa terdakwa I tidak pernah memiliki masalah lain dengan saudara Yusak Lainati;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II melakukan pengancaman kepada korban karena kami tidak terima korban menegur kami pada saat membersihkan kebun tersebut;
- Bahwa saudara Yusak ketempat kejadian seorang diri;

Terdakwa II AGUSTINUS KROON;

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan tanpa didampingi penasihat hukum;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara pengancaman yang dilakukan terdakwa bersama dengan terdakwa I MARTHINUS LENDE MALO dimana kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekitar jam 08.30 Wita, di RT.06, RW.007, Dusun V Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang; terhadap korban Yusak Lainati, dan terdakwa mengakui melakukan tindak pidana pengancaman tersebut;
- Bahwa awal peristiwa pada tanggal 01 Agustus 2020 sekitar jam 08.30 wita saya sedang membersihkan kebun saya dengan sebilah parang yang lokasinya bersampingan dengan tanah milik saudara Yuniuss Betti, lalu saya mendengar ada suara keributan banyak orang dari arah lokasi tanah saudara Yuniuss beti. Karena penasaran saya langsung lari pergi ke sumber suara keributan sambil memegang 1 bilah parang dalam keadaan tidak bersarung ditangan kanan dengan posisinya mengarah kebawah. Pada saat saya tiba ditempat kejadian saya melihat saudara Yuniuss Betti, Martinus Lende Malo dan Yusak Lainati sedang beradu mulut tentang masalah tanah, lalu saya mendekat untuk melerai mereka. Pada saat saya berada diposisi tengah antara saudara Yuniuss Betti dan Yusak Lainati kemudian saya berkata "Bapak dong jangan di jalan, dipinggir jalan saja" lalu saudara Yusak Lainati mendorong saya sambil berkata "jangan ikut campur" lalu saya langsung mundur dan saudara Yusak Lainati menuju ke mobilnya yang parker tepat dibadan jalan dan hendak mengambil sesuatu di mobilnya. Kemudian saya dan saudara Martinus Lende Malo mengikuti saudara Yusak Lainati menuju ke mobilnya sambil memegang parang dengan posisi semula yang saya bawa. Namun pada saat saya dan saudara Martinus Lende Malo mendekat kearah

Halaman 8 dari 19 halaman, Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN.Olm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil saudara Yusak Leinati dengan jarak kurang lebih 2 langkah orang dewasa saudara Yusak Leinati merasa ketakutan dan langsung menaiki mobilnya dan pergi meninggalkan tempat kejadian. Selanjutnya saya kembali kerumah saya.

- Bahwa pada saat itu saya memegang sebilah parang untuk membersihkan kebun saya dengan posisi parang tersebut berada pada tangan kanan saya dan dalam keadaan tidak bersarung dan posisi parang tersebut mengarah kebawah pada saat saya pergi ketempat kejadian dengan tujuan untuk meleraikan pertengkaran tersebut;
- Bahwa pada saat itu saya sedang memegang 1 bilah parang dengan posisi parang tersebut tidak bersarung sambil berjalan menuju kearah korban tepatnya dibelakang saudara Marthinus Lende Malo selanjutnya korban berjalan cepat menuju ke mobilnya;
- Bahwa pada saat kejadian saya menggunakan baju kaos berwarna hitam dan celana trening panjang berwarna biru agak kehitaman;
- Bahwa saudara Marthinus Lende Malo dan saya melakukan pengancaman terhadap korban yaitu untuk membela saudara Yunius Beti mempertahankan tanah milik saudara Yunius Beti;
- Bahwa saudara Yusak Leinati tidak melakukan perlawanan balik;
- Bahwa terdakwa II tidak pernah memiliki masalah lain dengan saudara Yusak Leinati;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menunjukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang dengan ukuran panjang kurang lebih 50Cm dengan gagang yang terbuat dari tanduk atau kayu berwarna coklat kehitaman dan isi parang yang terbuat dari besi baja berwarna silver.
- 1 (satu) buah sarung parang dengan ukuran panjang kurang lebih 40Cm yang terbuat dari kayu berwarna coklat dan pada ujungnya terdapat lilitan potongan selang berwarna hijau.
- 1 (satu) bilah parang dengan ukuran panjang kurang lebih 65Cm dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat dan isi parang yang terbuat dari besi baja berwarna silver.
- 1 (satu) buah sarung parang dengan ukuran panjang kurang lebih 55Cm yang terbuat dari kayu berwarna coklat kehitaman.

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi - saksi maupun Terdakwa sehingga dengan demikian dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Halaman 9 dari 19 halaman, Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN.Olm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini maka untuk singkatnya harus sudah dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, serta dikaitkan dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I MARTHINUS LENDE MALO dan Terdakwa II AGUSTINUS KROON dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara pengancaman yang dilakukan para terdakwa yang terjadi pada hari sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekitar jam 08.30 Wita, di RT.06, RW.007, Dusun V Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang; terhadap korban Yusak Leinati, dan para terdakwa mengakui melakukan tindak pidana pengancaman tersebut;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekitar jam 08.30, pada saat saya pulang dari sawah menuju kerumah dan saya melewati tempat kejadian perkara dan saya melihat ada beberapa orang yang hendak melakukan kegiatan dilokasi tersebut sedang membongkar pagar dan memukul bak air yang berada dilokasi tersebut dimana lokasi tersebut adalah tanah milik saya sehingga saya turun dari mobil dan berbicara dengan saudara Yunius Y Betty, saya bertanya "Kenapa basong bongkar ini pagar terus kasi rusak ini bak?", lalu saudara Yunius berkata kepada saya "Ini tanah beta punya, beta sudah beli", lalu saya menjawab saudara Yunius " Ini tanah beta punya, besong beli ini tanah dari siapa?", lalu saudara Yunius menjawab bahwa tanah tersebut dibelinya dari saudara Oskar Kiubana, lalu saya menjawab " Na katong panggil om Oskar dulu biar omong baik-baik soalnya ini beta punya tanah". Namun saudara Tinus datang dan berdiri didepan saya lalu berkata "Yusak lu putar balek katong harus potong kasi mati lu, lu mau sampe mana b tetap akan potong ksi mati lu" lalu diikuti dengan hendak mencabut parang yang digantung didalam sarung dan diikat dipinggang sebelah kanannyamenggunakan tangan kanannya, namun parang tersebut hanya sebagian yang dikeluarkan dari dalam sarung dan sebagiannya tidak, sambil tangan kirinya menunjuk kearah wajah saya dimana saya hanya berjarak 1 meter didepannya dan juga salah satu temannya yang saya tidak kenal yang saat itu juga membaa parang juga hendak mengeluarkan parang dari dalam sarung dan berkata "Potong dia sudah potong" dan juga ada 1 orang lainnya yang saya tidak kenal namanya berjalan kearah saya dan menunjuk saya menggunakan tangan kanannya dan berkata "Lu jang putar balek kalo sonde katong pukul kasi mati lu disini", lalu saya mengangkat kedua tangan saya dan berkata "Saya tidak ada urusan dengan saudara, silahkan kalau mau potong na

Halaman 10 dari 19 halaman, Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN.Olm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



potong saja karena ini tanah saya punya”, lalu beberapa warga datang dan menegur mereka setelah itu saya berjalan ke arah mobil dan ketika saya didalam mobil saudara Tinus serta temannya mengikuti saya an berkata “Tetap beta akan potong sang lu katong akan ikot dan potong sang lu” sambil memegang parang yang masih berada didalam sarung yang digantung dipinggang sebelah kanannya, karena takut saya pun akhirnya menyetir mobil dengan cepat dan memindahkan mobil kerumah lalu saya ke kantor polisi Polres Kupang untuk melaporkan kejadian tersebut.;

- Bahwa benar saudara Yusak Leinati tidak melakukan perlawanan balik;
- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II tidak pernah memiliki masalah lain dengan saudara Yusak Leinati;
- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II melakukan pengancaman kepada korban karena kami tidak terima korban menegur kami pada saat membersihkan kebun tersebut;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan para Terdakwa, saksi korban merasakan trauma dan ketakutan.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan Penuntut Umum didalam persidangan adalah milik para terdakwa yang dipakai sebagai alat dalam peristiwa pengancaman terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu :
Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “ Barangsiapa”.
2. Unsur “Secara Melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”.
3. Unsur “Dengan memakai kekerasan, , atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri, maupun orang lain”.
4. Unsur “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Melakukan”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barangsiapa adalah subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Prof. Subekti, S.H mendefenisikan bahwa subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H mendefenisikan bahwa subyek hukum adalah sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa "individu" (naturelijk persoon) atau badan hukum (rechtspersoon). Dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa "Barangsiapa" menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi buku II, edisi revisi tahun 2008, hal 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi "Barangsiapa" atau "Hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain:

Menimbang, bahwa di persidangan identitas lengkap para terdakwa telah diperiksa dan ternyata Terdakwa I MARTHINUS LENDE MALO dan Terdakwa II AGUSTINUS KROON telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara dan Terdakwa I MARTHINUS LENDE MALO dan Terdakwa II AGUSTINUS KROON adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya (tidak termasuk pasal 44 dan 45 KUHP), maka menurut Pengadilan telah terbukti bahwa Terdakwa STEFANUS WATU Alias TEFI adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan tersebut, oleh karena itu maka unsur barangsiapa ini telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah terpenuhi unsur barangsiapa tersebut diatas pada diri terdakwa maka selanjutnya sub isu hukum yang perlu dipertimbangkan adalah apakah terdakwa dengan sengaja melakukan pengancaman, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Ad.2. Secara Melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu bagian dari unsur ini terbukti, maka unsur ke 2 ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti terlihat peristiwa tersebut berawal pada hari sabtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Agustus 2020 sekitar jam 08.30, pada saat saksi korban pulang dari sawah menuju kerumah dan saksi korban melewati tempat kejadian perkara dan saksi korban melihat ada beberapa orang yang hendak melakukan kegiatan dilokasi tersebut sedang membongkar pagar dan memukul bak air yang berada dilokasi tersebut dimana lokasi tersebut adalah tanah milik saksi korban sehingga saksi korban turun dari mobil dan berbicara dengan saudara Yuniuss Y Betty, saksi korban bertanya "Kenapa basong bongkar ini pagar terus kasi rusak ini bak?, lalu saudara Yuniuss berkata kepada saksi korban "Ini tanah beta punya, beta sudah beli", lalu saksi korban menjawab saudara Yuniuss " Ini tanah beta punya, besong beli ini tanah dari siapa?", lalu saudara Yuniuss menjawab bahwa tanah tersebut dibelinya dari saudara Oskar Kiubana, lalu saksi korban menjawab " Na katong panggil om Oskar dulu biar omong baik-baik soalnya ini beta punya tanah". Namun saudara Tinus datang dan berdiri didepan saksi korban lalu berkata "Yusak lu putar balek katong harus potong kasi mati lu, lu mau sampe mana b tetap akan potong kasi mati lu" lalu diikuti dengan hendak mencabut parang yang digantung didalam sarung dan diikat dipinggang sebelah kanannya menggunakan tangan kanannya, namun parang tersebut hanya sebagian yang dikeluarkan dari dalam sarung dan sebagiannya tidak, sambil tangan kirinya menunjuk kearah wajah saksi korban dimana saksi korban hanya berjarak 1 meter didepannya dan juga salah satu temannya yang saksi korban tidak kenal yang saat itu juga membua parang juga hendak mengeluarkan parang dari dalam sarung dan berkata "Potong dia sudah potong" dan juga ada 1 orang lainnya yang saksi korban tidak kenal namanya berjalan kearah saksi korban dan menunjuk saksi korban menggunakan tangan kanannya dan berkata "Lu jang putar balek kalo sonde katong pukul kasi mati lu disini", lalu saksi korban mengangkat kedua tangan saksi korban dan berkata "saksi korban tidak ada urusan dengan saudara, silahkan kalau mau potong na potong saja karena ini tanah saya punya", lalu beberapa warga datang dan menegur mereka setelah itu saya berjalan kearah mobil dan ketika saksi korban didalam mobil saudara Tinus serta temannya mengikuti saksi korban dan berkata "Tetap beta akan potong sang lu katong akan ikot dan potong sang lu" sambil memegang parang yang masih berada didalam sarung yang digantung dipinggang sebelah kanannya, karena takut saksi korban pun akhirnya menyetir mobil dengan cepat dan memindahkan mobil kerumah lalu saya ke kantor polisi Polres Kupang untuk melaporkan kejadian tersebut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terbukti bahwa para Terdakwa secara melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan atau membuat sesuatu, maka Majelis Hakim berpendapat **unsur ke 2** ini telah terbukti secara sah ;

Halaman 13 dari 19 halaman, Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN.Olm.



Ad.3. Unsur "Dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri, maupun orang lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, telah terpampang sangat jelas, pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekitar jam 08.30, pada saat saksi korban pulang dari sawah menuju kerumah dan saksi korban melewati tempat kejadian perkara dan saksi korban melihat ada beberapa orang yang hendak melakukan kegiatan di lokasi tersebut sedang membongkar pagar dan memukul bak air yang berada di lokasi tersebut dimana lokasi tersebut adalah tanah milik saksi korban sehingga saksi korban turun dari mobil dan berbicara dengan saudara Yunius Y Betty, saksi korban bertanya "Kenapa basong bongkar ini pagar terus kasi rusak ini bak?", lalu saudara Yunius berkata kepada saksi korban "Ini tanah beta punya, beta sudah beli", lalu saksi korban menjawab saudara Yunius "Ini tanah beta punya, besong beli ini tanah dari siapa?", lalu saudara Yunius menjawab bahwa tanah tersebut dibelinya dari saudara Oskar Kiubana, lalu saksi korban menjawab "Na katong panggil om Oskar dulu biar omong baik-baik soalnya ini beta punya tanah". Namun saudara Tinus datang dan berdiri didepan saksi korban lalu berkata "Yusak lu putar balek katong harus potong kasi mati lu, lu mau sampe mana b tetap akan potong ksi mati lu" lalu diikuti dengan hendak mencabut parang yang digantung didalam sarung dan diikat dipinggang sebelah kanannya menggunakan tangan kanannya, namun parang tersebut hanya sebagian yang dikeluarkan dari dalam sarung dan sebagiannya tidak, sambil tangan kirinya menunjuk kearah wajah saksi korban dimana saksi korban hanya berjarak 1 meter didepannya dan juga salah satu temannya yang saksi korban tidak kenal yang saat itu juga membua parang juga hendak mengeluarkan parang dari dalam sarung dan berkata "Potong dia sudah potong" dan juga ada 1 orang lainnya yang saksi korban tidak kenal namanya berjalan kearah saksi korban dan menunjuk saksi korban menggunakan tangan kanannya dan berkata "Lu jang putar balek kalo sonde katong pukul kasi mati lu disini", lalu saksi korban mengangkat kedua tangan saksi korban dan berkata "saksi korban tidak ada urusan dengan saudara, silahkan kalau mau potong na potong saja karena ini tanah saya punya", lalu beberapa warga datang dan menegur mereka setelah itu saya berjalan kearah mobil dan ketika saksi korban didalam mobil saudara Tinus serta temannya mengikuti saksi korban dan berkata "Tetap beta akan potong sang lu katong akan ikot dan potong sang lu" sambil memegang parang yang masih berada didalam sarung yang digantung dipinggang sebelah kanannya, karena takut saksi korban pun akhirnya menyetir mobil dengan cepat dan memindahkan mobil kerumah lalu saya ke kantor polisi Polres Kupang untuk melaporkan kejadian tersebut.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka terbukti bahwa para Terdakwa telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan, dimana akibat dari perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban merasakan trauma dan ketakutan, sehingga **unsur ke 3** ini pun menurut Majelis Hakim telah terbukti secara sah ;

Ad.4. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Melakukan”

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang dijunctokan dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan di muka, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut mengatur mengenai deelneming (keturtsertaan) pada suatu delict atau perbuatan pidana dan menggolongkan pelaku perbuatan pidana menjadi tiga, yaitu :

1. Orang yang melakukan perbuatan (plegen, dader);
2. Orang yang menyuruh lakukan perbuatan (doen plegen);
3. Orang yang turut serta melakukan perbuatan (medeplegen, mededader);

Sehingga oleh karenanya Majelis akan meninjau apakah perbuatan yang telah terbukti tersebut hanya dilakukan terdakwa sendiri ataukah dilakukan bersama-sama dengan orang lain dan apabila dilakukan oleh terdakwa bersama-sama orang lain maka tentunya perlu dilihat sampai sejauhmana peranan dan hubungan terdakwa dengan orang lain tersebut dalam melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) disebutkan bahwa ada orang yang turut serta melakukan perbuatan apabila ada 2 (dua) orang atau lebih ikut serta dalam pelaksanaan perbuatan. Kemudian Drs. PAF. Lamintang dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 600-601 yang mendukung ajaran “objectieve deelnemings theorie” mensyaratkan diantara para peserta tersebut harus ada kesadaran bahwa mereka telah melakukan suatu kerja sama untuk melakukan suatu perbuatan pidana, karena faktor kesadaran melakukan kerja sama tersebut sebagai faktor yang sangat menentukan untuk dapat dikatakan ada suatu medeplegen. Lebih lanjut Simons dan Langemeijer menegaskan apabila kesadaran tentang adanya suatu kerja sama itu ternyata tidak ada, maka orang juga tidak dapat mengatakan bahwa disitu terdapat suatu perbuatan turut melakukan. Adanya kerja sama tersebut tidaklah perlu sebelumnya para peserta memperjanjikan suatu kerja sama seperti itu, melainkan cukup apabila pada saat suatu perbuatan pidana itu dilakukan setiap orang diantara para peserta itu mengetahui bahwa mereka itu bekerja sama dengan orang lain ;

Halaman 15 dari 19 halaman, Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN.Olm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kasus ini ketika saksi korban turun dari mobil dan berbicara dengan saudara Yuniu Y Betty, saksi korban bertanya “Kenapa basong bongkar ini pagar terus kasi rusak ini bak?”, lalu saudara Yuniu berkata kepada saksi korban “Ini tanah beta punya, beta sudah beli”, lalu saksi korban menjawab saudara Yuniu “ Ini tanah beta punya, besong beli ini tanah dari siapa?”, lalu saudara Yuniu menjawab bahwa tanah tersebut dibelinya dari saudara Oskar Kiubana, lalu saksi korban menjawab “ Na katong panggil om Oskar dulu biar omong baik-baik soalnya ini beta punya tanah”. Namun saudara Tinus datang dan berdiri didepan saksi korban lalu berkata “Yusak lu putar balek katong harus potong kasi mati lu, lu mau sampe mana b tetap akan potong ksi mati lu” lalu diikuti dengan hendak mencabut parang yang digantung didalam sarung dan diikat dipinggang sebelah kanannya menggunakan tangan kanannya, namun parang tersebut hanya sebagian yang dikeluarkan dari dalam sarung dan sebagiannya tidak, sambil tangan kirinya menunjuk kearah wajah saksi korban dimana saksi korban hanya berjarak 1 meter didepannya dan juga salah satu temannya yang saksi korban tidak kenal yang saat itu juga membua parang juga hendak mengeluarkan parang dari dalam sarung dan berkata “Potong dia sudah potong” dan juga ada 1 orang lainnya yang saksi korban tidak kenal namanya berjalan kearah saksi korban dan menunjuk saksi korban menggunakan tangan kanannya dan berkata “Lu jang putar balek kalo sonde katong pukul kasi mati lu disini”, lalu saksi korban mengangkat kedua tangan saksi korban dan berkata “saksi korban tidak ada urusan dengan saudara, silahkan kalau mau potong na potong saja karena ini tanah saya punya”, lalu beberapa warga datang dan menegur mereka setelah itu saya berjalan kearah mobil dan ketika saksi korban didalam mobil saudara Tinus serta temannya mengikuti saksi korban dan berkata “Tetap beta akan potong sang lu katong akan ikot dan potong sang lu” sambil memegang parang yang masih berada didalam sarung yang digantung dipinggang sebelah kanannya, karena takut saksi korban pun akhirnya menyetir mobil dengan cepat dan memindahkan mobil kerumah lalu saya ke kantor polisi Polres Kupang untuk melaporkan kejadian tersebut.;;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami trauma dan ketakutan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis tersebut diatas, maka seluruh unsur yang terkandung dalam tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi dalam wujud perbuatan para terdakwa, sehingga untuk itu Majelis berpendapat maka kesalahan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Ancaman Kekerasan, melanggar pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, untuk dapat menjatuhkan pidana, terlebih dahulu haruslah dilihat

Halaman 16 dari 19 halaman, Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN.Olm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apakah para Terdakwa telah bersalah, sesuai dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straff zonder schuld*), bahwa para Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab dan para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja, serta oleh karena pada diri para Terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan, maka dengan demikian para Terdakwa telah terbukti bersalah ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka terhadap para Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dengan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri para Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;-

Keadaan yang meringankan :

Para Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya ;-

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Para Terdakwa dilakukan penangkapan yang sah dan selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara dengan penahanan yang sah pula, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 Ayat (1) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Para terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf "b" KUHP, maka Para terdakwa harus tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:1 (satu) bilah parang dengan ukuran panjang kurang lebih 50Cm dengan gagang yang terbuat dari tanduk atau kayu berwarna coklat kehitaman dan isi parang yang terbuat dari besi baja berwarna silver, 1 (satu) buah sarung parang dengan ukuran panjang kurang lebih 40Cm yang terbuat dari kayu berwarna coklat dan pada ujungnya terdapat lilitan potongan selang berwarna hijau, 1 (satu) bilah parang dengan ukuran panjang kurang lebih 65Cm dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat dan isi parang yang terbuat dari besi baja berwarna silver dan 1 (satu) buah sarung parang dengan ukuran panjang kurang lebih 55Cm yang terbuat dari kayu berwarna coklat kehitaman, yang ditunjukkan dalam persidangan serta telah diakui oleh terdakwa dan saksi-saksi bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang dipergunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Mengingat, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang - Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I MARTHINUS LENDE MALO dan Terdakwa II AGUSTINUS KROON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Ancaman Kekerasan" sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa yaitu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang dengan ukuran panjang kurang lebih 50 cm dengan gagang yang terbuat dari tanduk atau kayu berwarna cokelat kehitaman dan isi parang yang terbuat dari besi baja berwarna silver milik Marthinus Lende Malo;
 - 1 (satu) sarung parang dengan ukuran panjang kurang lebih 40 yang terbuat dari kayu berwarna cokelat dan pada ujungnya terdapat lilitan potongan selang berwarna hijau milik Marthinus Lende Malo;
 - 1 (satu) bilah parang dengan ukuran panjang kurang lebih 65 cm dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna cokelat dan isi parang yang terbuat dari besi baja berwarna silver milik Agustinus Kroon;
 - 1 (satu) buah dengan ukuran panjang kurang lebih 55 yang terbuat dari kayu berwarna coklat kehitaman milik Agustinus Kroon;

Dirampas untuk dimusnahkan ;-

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, oleh Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fransiskus Xaverius Lae, S.H., dan Fridwan Fina, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lukas Genakama, S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Oelamasi serta dihadiri oleh Laxmi Mahavira Nitisari, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa yang berada di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kupang secara telekonferensi;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd./

ttd./

Fransiskus Xaverius Lae, S.H.,

Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H,

ttd./

Fridwan Fina, S.H,

Panitera,

ttd./

Lukas Genakama, S.H

TURUNAN RESMI
PANITERA
PENGADILAN NEGERI OELAMASI

LUKAS GENAKAMA, S.H.
NIP.196909101993031004